



P U T U S A N

No. 1149 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STANIS NEBON KOTEN alias STANIS ;**
Tempat lahir : Ebak ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 5 Mei 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 006 RW. 003, Desa Bandona,
Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten
Flores Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan 7 Oktober 2013 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 8 November 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 6 Februari 2014 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 28 April 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 926/2014/S.392.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 April 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014 ;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 927/2014/S.392.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 15 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 ;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1987/2014/S.392.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1988/2014/S.392.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS (selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010) *baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi BISU RURON BLASIUS, SPi alias BLASIUS* (Tersangka dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 729/Kpts/ KU.410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010, pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian sesuai DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2010 diterbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan kegiatan percetakan sawah volume 100 Ha dengan harga per hektarnya senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan POK Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dengan susunan :

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Program
1	Ir. Elisabeth Kendari Halian	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Bisu Ruron Blasius, S.Pi	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Donatus Kopong Weran, SH	Sekretaris	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM
4	Didakus Ola Sabon, SP	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 2 (dua) buah surat keputusan antara lain :
 - 1 Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pelaksana Teknis dan Tim Teknis

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Kegiatan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Air dan Perluasan Areal Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.

2 Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut maka Kelompok Tani PUPU LIMA yang dipimpin oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS ditunjuk sebagai salah satu kelompok penerima manfaat bantuan sosial dengan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap kegiatan antara lain :
 - a Upah tenaga kerja/konstruksi percetakan sawah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 pembukaan dan pembersihan lahan volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2 peralatan tanah dan *land levelling* volume 1500 HOK sebesar Rp. 37.500.000,-
 - 3 pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 4 pembuatan gelengan/petak volume 500 HOK sebesar Rp. 12.500.000,-



- 5 pengelolaan lahan sampai siap tanam volume 1000 HOK sebesar Rp. 25.000.000,-
- 6 perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 7 penanaman volume 150 HOK sebesar Rp. 3.750.000,-
- 8 pengendalian gulma/penyiangan volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
- 9 pemupukan volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 10 pengendalian hama dan penyakit volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 11 pemanenan volume 150 HOK sebesar Rp. 3.750.000,-

a Pengadaan sarana protan sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 benih pada sawah ciherang 500 kg sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2 pupuk kcl 1500 kg sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3 pupuk SP36 1500 kg sebesar Rp. 2.325.000,-
- 4 pupuk kompos (bokasi) 10.000 kg sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5 pestisida baycarb 20 liter sebesar Rp. 3.000.000,-
- 6 pestisida puradan 20 liter sebesar Rp. 1.300.000,-
- 7 hand sprayer 4 unit sebesar Rp. 2.000.000,-
- 8 cangkul 80 buah sebesar Rp. 6.600.000,-
- 9 parang 50 buah sebesar Rp. 3.250.000,-
- 10 garpu/sisir 43 buah sebesar Rp. 3.440.000,-
- 11 pisau panen 40 buah sebesar Rp. 2.200.000,-
- 12 karung plastik 50 kg sebesar Rp. 1.110.000,-

- Bahwa untuk keperluan pencairan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan saksi Bisu Ruron Blasius, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Konstruksi dan Sarana Produksi dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan waktu kegiatan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah ditentukan bahwa :

1. Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.
2. Tahap pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut :
 - a. pencairan tahap pertama (30%) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana,
 - b. pencairan tahap kedua (30%) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,
 - c. pencairan tahap ketiga (sebesar 30%) Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,
 - d. pencairan tahap keempat (10%) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani PUPU LIMA, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA kemudian melakukan penarikan seluruh dana tersebut dengan jalan melakukan 5 (lima) kali penarikan antara lain :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	17 September 2010	Penarikan tahap pertama	Rp. 45.000.000,-
2	30 November 2010	Penarikan tahap kedua	Rp. 45.000.000,-
3	17 Februari 2011	Penarikan tahap ketiga	Rp. 30.000.000,-
4	19 April 2011	Penarikan tahap keempat	Rp. 10.000.000,-
5	19 September 2011	Penarikan tahap kelima	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua sampai dengan tahap keempat hanya membuat dan menyerahkan permohonan penarikan dana bantuan sosial tahap tersebut kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan, foto-foto pelaksanaan pekerjaan serta bukti-bukti pembayaran/pembelanjaan dana sebelumnya berupa kuitansi/bon dan nota serta persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan sosial dari Terdakwa, saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS seharusnya menolak atau tidak meluluskan permohonan penarikan dana bantuan sosial yang diajukan oleh Terdakwa karena permohonan penarikan dana bantuan sosial tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Perjanjian Kerjasama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 akan tetapi saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS tetap menyetujui permohonan penarikan dana bantuan sosial tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 maka rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana bantuan sosial hanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS telah mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tersebut padahal saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memerintahkan atau memberikan perintah kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi untuk mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) dimaksud.

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melakukan kegiatan percetakan sawah sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010, melainkan Terdakwa mengalihkan pelaksanaan kegiatan percetakan sawah tersebut kepada saksi FRANS KAJU NITIT selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI dengan melakukan perjanjian kerjasama dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT untuk kegiatan percetakan sawah tersebut sebenarnya nilainya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi FRANS KAJU NITIT hanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan lisan akan dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT dimana masing-masing akan mendapat dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal dana untuk kegiatan percetakan sawah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan untuk dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp. 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand sprayer sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan percetakan sawah di lapangan pada tanggal 5 November 2011 diketahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya mencetakan sawah seluas 10 Ha dan diperintahkan untuk memenuhi kekurangan seluas 10 Ha, untuk memenuhi kekurangan lahan sawah seluas 10 Ha tersebut Terdakwa tidak melakukan percetakan sawah baru dengan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan Terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan percetakan sawah tersebut dengan memberikan uang yang berasal dari dana bantuan sosial antara lain :
 - ⇒ kepada saksi FRANS KAJU NITIT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - ⇒ kepada saksi ROMANUS ROMA LIWUN sebesar Rp. 12.952.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - ⇒ kepada saksi MARIA BELITI KOTEN sebesar Rp. 2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - ⇒ kepada saksi IMAKULATA AJA KELEN sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - ⇒ kepada Terdakwa sendiri (STANIS NEBON KOTEN) sebesar Rp. 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;



⇒ kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN sebesar Rp. 11.983.000,-
(sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya dapat mencetak sawah seluas 17,91 Ha (dari lahan sawah seluas 20 Ha yang diperjanjikan) namun Terdakwa pada saat membuat Laporan Akhir untuk kepentingan penarikan dana bantuan sosial tahap kelima/ tahap akhir lalu menyerahkannya kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), Laporan Akhir yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak benar karena laporan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA telah memenuhi kontrak kerja sama dengan mencetak sawah seluas 20 Ha, dengan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS menerima Laporan Akhir dari Terdakwa tersebut dan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tahap kelima/tahap akhir.
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 diketahui Terdakwa tidak memanfaatkan dana bantuan sosial dan memanfaatkan dana tersebut namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	RUKK	Realisasi	Selisih
A. Upah tenaga kerja/konstruksi pencetakan sawah				
01	pembukaan dan pembersihan lahan	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
02	peralatan tanah dan land levelling	Rp 37.500.000,-	Rp 37.500.000,-	-
03	pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
04	pembuatan gelengan/petak	Rp 12.500.000,-	Rp 12.500.000,-	-
05	pengelolaan lahan sampai siap tanam	Rp 25.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.000,-
06	perbaikan kesuburan tanah/ pemupukan dasar	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
07	penanaman	Rp 3.750.000,-	Rp 2.125.000,-	Rp 1.625.000,-
08	pengendalian gulma/ penyiangan	Rp 5.000.000,-	Rp 2.675.000,-	Rp 2.325.000,-
09	pemupukan	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	pengendalian hama dan penyakit	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
11	pemanenan	Rp 3.750.000,-	-	Rp 3.750.000,-
	Jumlah	Rp 105.000.000,-	Rp 84.800.000,-	Rp 20.200.000,-
B. Pengadaan sarana protan				
01	padi ladang	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	-
02	pupuk kcl	Rp 3.000.000,-	-	Rp 4.000.000,-
03	pupuk urea	Rp 3.000.000,-	Rp 2.400.000,-	Rp 600.000,-
04	pupuk SP36	Rp 2.325.000,-	-	Rp 2.325.000,-
05	pupuk kompos	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
06	pestisida baycarb	Rp 3.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
07	pestisida puradan	Rp 1.300.000,-	-	Rp 1.300.000,-
08	hand sprayer	Rp 2.000.000,-	Rp 1.540.000,-	Rp 460.000,-
09	cangkul	Rp 6.600.000,-	-	Rp 6.600.000,-
10	parang	Rp 3.250.000,-	-	Rp 3.250.000,-
11	Garpu/sisir	Rp 3.440.000,-	-	Rp 3.440.000,-
12	Pisau panen	Rp 2.200.000,-	-	Rp 3.440.000,-
13	Karung plastik	Rp 1.110.000,-	-	Rp 1.110.000,-
	Jumlah	Rp 45.025.000,-	Rp 7.940.000,-	Rp 37.060.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp 150.000.000,-	Rp 92.740.000,-	Rp 57.260.000,-

bahwa seluruh dana yang tidak dimanfaatkan dan yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain diantaranya :

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp. 6.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp. 4.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp. 450.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp. 1.000.000,-
- membayar kredit Terdakwa di Koperasi IKAMALA sebesar Rp. 20.000.000,-
- membiayai kuliah adik Terdakwa di Makassar dan Kupang sebesar Rp. 5.000.000,-
- biaya makan-minum dan sekolah anak-anak Terdakwa yang jumlahnya tidak diingat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 adalah bertentangan dengan :

- 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 2 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :
 - 1 Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
 - b efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah.
 - 2 Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 4 Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ”dan Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan ”Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

- 5 BAB IV huruf c dan BAB V huruf c Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang menyatakan :

BAB IV PERSIAPAN ADMINISTRASI

Huruf C yang menyatakan bahwa pencairan dana yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL

Huruf C yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan agar sesegera mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK).
- Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.
- Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
- Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

- 6 Pedoman Perluasan Sawah Direktorat Perluasan Areal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010 BAB IV tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E tentang Konstruksi Perluasan Sawah Nomor 2 tentang Persiapan Administrasi yang menyatakan bahwa dalam pembuatan RUKK harus sudah memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan percetakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



anggaran untuk kegiatan percetakan sawah Tahun Anggaran 2010 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan), seandainya dari perhitungan RUKK petani yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan pada hasil disain, anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan areal sawah, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab kelompok dan pemerintah daerah setempat, selanjutnya untuk pekerjaan yang di luar kemampuan petani maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur kurang lebih sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS (selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010) *baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS* (Tersangka dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 729/Kpts/ KU.410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010, pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian sesuai DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2010 diterbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan kegiatan percetakan sawah volume 100 Ha dengan harga per hektarnya senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan POK Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dengan susunan :

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Program
1	Ir. Elisabeth Kendari Halian	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Bisu Ruron Blasius, S.Pi	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



3	Donatus Kopong Weran, SH	Sekretaris	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM
4	Didakus Ola Sabon, SP	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur/ Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 2 (dua) buah surat keputusan antara lain :
 - 1 Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pelaksana Teknis dan Tim Teknis Kegiatan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Air dan Perluasan Areal Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.
 - 2 Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut maka Kelompok Tani PUPU LIMA yang dipimpin oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS ditunjuk sebagai salah satu kelompok penerima manfaat bantuan sosial dengan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap kegiatan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Upah tenaga kerja/konstruksi percetakan sawah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 pembukaan dan pembersihan lahan volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
- 2 peralatan tanah dan *land levelling* volume 1500 HOK sebesar Rp. 37.500.000,-
- 3 pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
- 4 pembuatan gelengan/petak volume 500 HOK sebesar Rp. 12.500.000,-
- 5 pengelolaan lahan sampai siap tanam volume 1000 HOK sebesar Rp. 25.000.000,-
- 6 perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 7 penanaman volume 150 HOK sebesar Rp. 3.750.000,-
- 8 pengendalian gulma/penyiangan volume 200 HOK sebesar Rp. 5.000.000,-
- 9 pemupukan volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 10 pengendalian hama dan penyakit volume 100 HOK sebesar Rp. 2.500.000,-
- 11 pemanenan volume 150 HOK sebesar Rp. 3.750.000,-

b Pengadaan sarana protan sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1 benih pada sawah ciherang 500 kg sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2 pupuk kcl 1500 kg sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3 pupuk SP36 1500 kg sebesar Rp. 2.325.000,-
- 4 pupuk kompos (bokasi) 10.000 kg sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5 pestisida baycarb 20 liter sebesar Rp. 3.000.000,-
- 6 pestisida puradan 20 liter sebesar Rp. 1.300.000,-
- 7 hand sprayer 4 unit sebesar Rp. 2.000.000,-
- 8 cangkul 80 buah sebesar Rp. 6.600.000,-
- 9 parang 50 buah sebesar Rp. 3.250.000,-
- 10 garpu/sisir 43 buah sebesar Rp. 3.440.000,-
- 11 pisau panen 40 buah sebesar Rp. 2.200.000,-

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 karung plastik 50 kg sebesar Rp. 1.110.000,-

- Bahwa untuk keperluan pencairan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan saksi Bisu Ruron Blasius, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Konstruksi dan Sarana Produksi dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan waktu kegiatan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah ditentukan bahwa :
 - 1 Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.
 - 2 Tahap pencairan dana bantuan sosial diatur sebagai berikut :
 - a pencairan tahap pertama (30%) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana,
 - b pencairan tahap kedua (30%) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kuitansi



bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,

- c pencairan tahap ketiga (sebesar 30%) Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,
- d pencairan tahap keempat (10%) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kuitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa setelah dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani PUPU LIMA, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA kemudian melakukan penarikan seluruh dana tersebut dengan jalan melakukan 5 (lima) kali penarikan antara lain :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	17 September 2010	Penarikan tahap pertama	Rp. 45.000.000,-
2	30 November 2010	Penarikan tahap kedua	Rp. 45.000.000,-
3	17 Februari 2011	Penarikan tahap ketiga	Rp. 30.000.000,-

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



4	19 April 2011	Penarikan tahap keempat	Rp. 10.000.000,-
5	19 September 2011	Penarikan tahap kelima	Rp. 20.000.000,-

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua sampai dengan tahap keempat hanya membuat dan menyerahkan permohonan penarikan dana bantuan sosial tahap tersebut kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan, foto-foto pelaksanaan pekerjaan serta bukti-bukti pembayaran/pembelanaan dana sebelumnya berupa kuitansi/bon dan nota serta persetujuan (*contra sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur, setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan sosial dari Terdakwa, saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS seharusnya menolak atau tidak meluluskan permohonan penarikan dana bantuan sosial yang diajukan oleh Terdakwa karena permohonan penarikan dana bantuan sosial tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Perjanjian Kerjasama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 akan tetapi saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS tetap menyetujui permohonan penarikan dana bantuan sosial tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010 maka rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana bantuan sosial hanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS telah mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tersebut padahal saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memerintahkan atau memberikan perintah kepada saksi BISU RURON



BLASIUS, S.Pi untuk mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) dimaksud.

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melakukan kegiatan percetakan sawah sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010, melainkan Terdakwa mengalihkan pelaksanaan kegiatan percetakan sawah tersebut kepada saksi FRANS KAJU NITIT selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI dengan melakukan perjanjian kerjasama dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT untuk kegiatan percetakan sawah tersebut sebenarnya nilainya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi FRANS KAJU NITIT hanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan lisan akan dibagi rata antara Terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT dimana masing-masing akan mendapat dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal dana untuk kegiatan percetakan sawah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
- Sedangkan untuk dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp. 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand sprayer sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan percetakan sawah di lapangan pada tanggal 5 November 2011 diketahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya mencetak sawah seluas 10 Ha dan diperintahkan untuk memenuhi kekurangan seluas 10 Ha, untuk memenuhi kekurangan lahan sawah seluas 10 Ha tersebut Terdakwa tidak melakukan percetakan sawah baru dengan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan Terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan percetakan sawah tersebut dengan memberikan uang yang berasal dari dana bantuan sosial antara lain :

- ⇒ kepada saksi FRANS KAJU NITIT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ⇒ kepada saksi ROMANUS ROMA LIWUN sebesar Rp. 12.952.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- ⇒ kepada saksi MARIA BELITI KOTEN sebesar Rp. 2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- ⇒ kepada saksi IMAKULATA AJA KELEN sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- ⇒ kepada Terdakwa sendiri (STANIS NEBON KOTEN) sebesar Rp. 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- ⇒ kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN sebesar Rp. 11.983.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya dapat mencetak sawah seluas 17,91 Ha (dari lahan sawah seluas 20 Ha yang diperjanjikan) namun Terdakwa pada saat membuat Laporan Akhir untuk kepentingan penarikan dana bantuan sosial tahap kelima/ tahap akhir lalu menyerahkannya kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)), Laporan Akhir yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak benar karena laporan



tersebut menyatakan bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA telah memenuhi kontrak kerja sama dengan mencetak sawah seluas 20 Ha, dengan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS menerima Laporan Akhir dari Terdakwa tersebut dan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (*contra sign*) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tahap kelima/tahap akhir.

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 diketahui Terdakwa tidak memanfaatkan dana bantuan sosial dan memanfaatkan dana tersebut namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	RUKK	Realisasi	Selisih
A. Upah tenaga kerja/konstruksi pencetakan sawah				
01	pembukaan dan pembersihan lahan	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
02	peralatan tanah dan land levelling	Rp 37.500.000,-	Rp 37.500.000,-	-
03	pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
04	pembuatan gelengan/petak	Rp 12.500.000,-	Rp 12.500.000,-	-
05	pengelolaan lahan sampai siap tanam	Rp 25.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.000,-
06	perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
07	penanaman	Rp 3.750.000,-	Rp 2.125.000,-	Rp 1.625.000,-
08	pengendalian gulma/penyiangan	Rp 5.000.000,-	Rp 2.675.000,-	Rp 2.325.000,-
09	pemupukan	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
10	pengendalian hama dan penyakit	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
11	pemanenan	Rp 3.750.000,-	-	Rp 3.750.000,-
	Jumlah	Rp 105.000.000,-	Rp 84.800.000,-	Rp 20.200.000,-
B. Pengadaan sarana protan				
01	padi ladang	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	-
02	pupuk kcl	Rp 3.000.000,-	-	Rp 3.000.000,-
03	pupuk urea	Rp 3.000.000,-	Rp 2.400.000,-	Rp 600.000,-
04	pupuk SP36	Rp 2.325.000,-	-	Rp 2.325.000,-
05	pupuk kompos	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
06	pestisida baycarb	Rp 3.000.000,-	-	Rp 3.000.000,-
07	pestisida puradan	Rp 1.300.000,-	-	Rp 1.300.000,-
08	hand sprayer	Rp 2.000.000,-	Rp 1.540.000,-	Rp 460.000,-
09	cangkul	Rp 6.600.000,-	-	Rp 6.600.000,-
10	parang	Rp 3.250.000,-	-	Rp 3.250.000,-
11	Garpu/sisir	Rp 3.440.000,-	-	Rp 3.440.000,-
12	Pisau panen	Rp 2.200.000,-	-	Rp 2.200.000,-

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Karung plastik	Rp 1.110.000,-	-	Rp 1.110.000,-
	Jumlah	Rp 45.025.000,-	Rp 7.940.000,-	Rp 37.060.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp 150.000.000,-	Rp 92.740.000,-	Rp 57.260.000,-

bahwa seluruh dana yang tidak dimanfaatkan dan yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain diantaranya :

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp. 6.000.000,-
 - memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp. 4.000.000,-
 - memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp. 450.000,-
 - memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp. 1.000.000,-
 - membayar kredit Terdakwa di Koperasi IKAMALA sebesar Rp. 20.000.000,-
 - membiayai kuliah adik Terdakwa di Makassar dan Kupang sebesar Rp. 5.000.000,-
 - biaya makan-minum dan sekolah anak-anak Terdakwa yang jumlahnya tidak diingat lagi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 adalah bertentangan dengan :
- 1 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan ”pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3 Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :

1 Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

a hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan

b efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.

2 Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4 Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan ”Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ”dan Pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan ”Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak”.

5 BAB IV huruf c dan BAB V huruf c Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang menyatakan :

BAB IV PERSIAPAN ADMINISTRASI

Huruf C yang menyatakan bahwa pencairan dana yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL

Huruf C yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan agar sesegera mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK).
- Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.
- Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.
- Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.

6 Pedoman Perluasan Sawah Direktorat Perluasan Areal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010 BAB IV tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E tentang Konstruksi Perluasan Sawah Nomor 2 tentang Persiapan Administrasi yang menyatakan bahwa dalam pembuatan RUKK harus sudah memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan percontakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan percontakan sawah Tahun Anggaran 2010 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan), seandainya dari perhitungan RUKK petani yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan pada hasil disain, anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan areal sawah, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab kelompok dan pemerintah daerah setempat, selanjutnya untuk pekerjaan yang di luar kemampuan petani maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama-sama dengan saksi BISU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RURON BLASIUS, S.Pi alias BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur kurang lebih sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 23 Desember 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3 Menghukum Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS dengan membayar uang pengganti

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah buku kelompok Pupu Lima disita dari Yosep Kusa Tapun.
- 2 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0198647042 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima.
- 3 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0211060573 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima dimana di dalam buku rekening ini selain dana percetakan sawah terdapat juga dana program jaringan irigasi desa di Desa Bandona dengan saldo Rp. 4.122.621,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Kelompok Tani PUPU LIMA melalui Saudara Yosep Kusa Tapun (bendahara kelompok tani).

- 4 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran.
- 5 2 (dua) lembar nota pembelanjaan dari UD. Central.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Top G2.
- 7 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak kerja percetakan sawah lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha antara Stanis Nebon Koten selaku ketua Kelompok Tani Pupu Lima dengan Frans Kaju Nitit selaku Ketua Kelompok Tani Sadar Tani.
- 8 2 (dua) buah hand sprayer merek Maspion isi 14 liter.
- 9 1 (satu) buah botol Pupuk Organik Cair merek Top G2.
- 10 1 (satu) bundel copy surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 Nomor : 1498/018-08.4/-/ 2010 tanggal 31 Desember 2009.
- 11 1 (satu) bundel copy petunjuk operasional kegiatan TA. 2010.
- 12 1 (satu) buah buku pedoman teknis areal tanaman pangan (perluasan sawah) tahun 2010.
- 13 1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 792/ Kpts/ KU/410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara pengeluaran dan

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara penerimaan dana
tugas pembantuan tahun
anggaran 2010 pada SKPD
Dinas/badan/kantor yang
membidangi pengelolaan lahan
dan air Provinsi dan Kabupaten/
Kota Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

14 1 (satu) bundel Keputusan
Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan
Pternakan Kabupaten Flores
Timur selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor : 20 Tahun
2010 tentang Penunjukan/
Penetapan Panitia Pelaksana
Teknis dan tim teknis kegiatan
pengelolaan lahan, pengelolaan
air, dan perluasan areal dana
tugas pembantuan Dinas
Pertanian Tanaman Pengadaan
Pternakan Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2010.

15 1 (satu) bundel keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran kegiatan
pengelolaan lahan dan air pada
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Pternakan
Kabupaten Flores Timur
Nomor : 22a Tahun 2010
tanggal 19 Juni 2010 tentang
Penetapan Kelompok Penerima
Manfaat Bantuan Sosial
kegiatan pengelolaan lahan dan
air pada Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2010.

16 1 (satu) bundel perjanjian kerja
Nomor : Distanak 521.5/522.h/
PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010,
antara Pejabat Pembuat
Komitmen bidang pengelolaan
lahan dan air pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur dengan Kelompok Tani
Pupu Lima tentang pemanfaatan
dana bantuan sosial berupa
konstruksi dan sarana produksi
dalam rangka kegiatan perluasan
sawah mendukung tanaman
pangan.

17 3 (tiga) lembar surat identifikasi
petani/calon lokasi (CP/CL).

18 1 (satu) lembar surat pernyataan
Ketua Kelompok Tani Pupu
Lima tanggal 15 November
2011.

19 1 (satu) lembar Surat Penegasan
dari Kepala Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur Nomor : Distak
521.3/872/PS/2011 tanggal 24
November 2011.

20 1 (satu) lembar copy Berita
Acara Pemeriksaan fisik dari
petugas BPKP tanggal 5
November 2011.

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Percetakan Sawah.
- 22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 09.SPP PLA/2010 tanggal 19 Agustus 2010.
- 23 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019 tanggal 27 Agustus 2010.
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 965659M/174/112.
- 25 2 (dua) lembar buku kendali pencairan keuangan dana Bansos TP tahun 2010 Kelompok Tani Pupu Lima.
- 26 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana tahap ke III Nomor : Distanak : 521.5/106/PS/2011 tanggal 17 Februari 2011.
- 27 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana tahap ke IV Nomor : Distanak : 521.5/253/PS/2011 tanggal 19 April 2011.
- 28 1 (satu) lembar rekomendasi pencairan dana tahap ke V Nomor : Distanak : 521.3/24/PS/2011 tanggal 19 September 2011.
- 29 1 (satu) lembar foto copy Rencana Usulan Kegiatan Kelompok tanggal 25 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 1 (satu) lembar kuitansi Nomor :
19/BKU/K.MAK : 573119 TA.
2010 tanggal 30 Agustus 2010.

31 1 (satu) bundel Pedoman
Pengelolaan Dana Bansos
Pengelolaan Lahan dan Air
(PLA) tahun 2010.

**Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dipergunakan untuk perkara
lain atas nama Terdakwa BISU RURON BLASIUS alias BLASIUS.**

32 1 (satu) buah buku anggota
KOPDIT IKAMALA No. BA :
001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

33 1 (satu) buah buku pinjaman
KOPDIT IKAMALA No. BA :
001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

34 Uang senilai Rp. 8.168.500,-
(delapan juta seratus enam
puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) terdiri dari :

Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 141 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 11 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar

Uang kertas pecahan Rp. 500,- sebanyak 11 lembar

**Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada
pemiliknya yaitu Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS.**

5 Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 56/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 28 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS dari dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada STANIS NEBON KOTEN alias STANIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7 Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) buah buku kelompok Pupu Lima disita dari Yosep Kusa Tapun.

2 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0198647042 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima.

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0211060573 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima dimana di dalam buku rekening ini selain dana percetakan sawah terdapat juga dana program jaringan irigasi desa di Desa Bandona dengan saldo Rp. 4.122.621,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Barang bukti tersebut di atas kesemuanya dikembalikan kepada Kelompok Tani PUPU LIMA melalui Saudara Yosep Kusa Tapun (bendahara kelompok tani).

- 4 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran.
- 5 2 (dua) lembar nota pembelian dari UD. Central.
- 6 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Top G2.
- 7 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak kerja percetakan sawah lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha antara Stanis Nebon Koten selaku ketua Kelompok Tani Pupu Lima dengan Frans Kaju Nitit selaku Ketua Kelompok Tani Sadar Tani.
- 8 2 (dua) buah hand sprayer merek Maspion isi 14 liter.
- 9 1 (satu) buah botol Pupuk Organik Cair merek Top G2.



10 1 (satu) bundel copy surat
pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
tahun anggaran 2010 Nomor :
1498/018-08.4/-/ 2010 tanggal
31 Desember 2009.

11 1 (satu) bundel copy petunjuk
operasional kegiatan TA. 2010.

12 1 (satu) buah buku pedoman
teknis areal tanaman pangan
(perluasan sawah) tahun 2010.

13 1 (satu) bundel copy Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 792/
Kpts/ KU/410/2/2010 tanggal 10
Februari 2010 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji
Tagihan/Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (SPM)
bendahara pengeluaran dan
bendahara penerimaan dana
tugas pembantuan tahun
anggaran 2010 pada SKPD
Dinas/badan/kantor yang
membidangi pengelolaan lahan
dan air Provinsi dan Kabupaten/
Kota Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

14 1 (satu) bundel Keputusan
Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Nomor : 20 Tahun

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Penunjukan/
Penetapan Panitia Pelaksana
Teknis dan tim teknis kegiatan
pengelolaan lahan, pengelolaan
air, dan perluasan areal dana
tugas pembantuan Dinas
Pertanian Tanaman Pengadaan
Pternakan Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2010.

15 1 (satu) bundel keputusan Kuasa
Pengguna Anggaran kegiatan
pengelolaan lahan dan air pada
Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Pternakan
Kabupaten Flores Timur
Nomor : 22a Tahun 2010
tanggal 19 Juni 2010 tentang
Penetapan Kelompok Penerima
Manfaat Bantuan Sosial
kegiatan pengelolaan lahan dan
air pada Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan
Pternakan Kabupaten Flores
Timur Tahun Anggaran 2010.

16 1 (satu) bundel perjanjian kerja
Nomor : Distanak 521.5/522.h/
PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010,
antara Pejabat Pembuat
Komitmen bidang pengelolaan
lahan dan air pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan
Pternakan Kabupaten Flores
Timur dengan Kelompok Tani
Pupu Lima tentang pemanfaatan
dana bantuan sosial berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi dan sarana produksi dalam rangka kegiatan perluasan sawah mendukung tanaman pangan.

17 3 (tiga) lembar surat identifikasi petani/calon lokasi (CP/CL).

18 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok Tani Pupu Lima tanggal 15 November 2011.

19 1 (satu) lembar Surat Penegasan dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Nomor : Distak 521.3/872/PS/2011 tanggal 24 November 2011.

20 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pemeriksaan fisik dari petugas BPKP tanggal 5 November 2011.

21 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Percetakan Sawah.

22 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 09.SPP PLA/2010 tanggal 19 Agustus 2010.

23 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00019 tanggal 27 Agustus 2010.

24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 965659M/174/112.

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 2 (dua) lembar buku kendali
pencairan keuangan dana
Bansos TP tahun 2010
Kelompok Tani Pupu Lima.

26 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke III
Nomor : Distanak : 521.5/106/
PS/2011 tanggal 17 Februari
2011.

27 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke IV
Nomor : Distanak : 521.5/253/
PS/2011 tanggal 19 April 2011.

28 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke V
Nomor : Distanak : 521.3/24/
PS/2011 tanggal 19 September
2011.

29 1 (satu) lembar foto copy
Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok tanggal 25 Juni 2010.

30 1 (satu) lembar kuitansi Nomor :
19/BKU/K.MAK : 573119 TA.
2010 tanggal 30 Agustus 2010.

31 1 (satu) bundel Pedoman
Pengelolaan Dana Bansos
Pengelolaan Lahan dan Air
(PLA) tahun 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

32 1 (satu) buah buku anggota
KOPDIT IKAMALA No. BA :
001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

33 1 (satu) buah buku pinjaman
KOPDIT IKAMALA No. BA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

Dikembalikan kepada STANIS NEBON KOTEN.

34 Uang senilai Rp. 8.168.500,-
(delapan juta seratus enam
puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) terdiri dari : Uang kertas
pecahan Rp. 100.000,- sebanyak
11 lembar ; Uang kertas pecahan
Rp. 50.000,- sebanyak 141
lembar ; Uang kertas pecahan
Rp. 10.000,- sebanyak 1
lembar ; Uang kertas pecahan
Rp. 5.000,- sebanyak 11
lembar ; Uang kertas pecahan
Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ;
Uang kertas pecahan Rp. 1.000,-
sebanyak 1 lembar dan Uang
kertas pecahan Rp. 500,-
sebanyak 11 lembar
**dikembalikan kepada STANIS
NEBON KOTEN.**

1 Membebani Terdakwa
membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Kupang No. 12/Pid.Sus/2014/PTK. tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- ⇒ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kupang Nomor : 56/Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 28 Januari 2014 yang
dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang
dijatuhkan maupun uang pengganti kepada Terdakwa dan barang bukti uang
sehingga menjadi sebagai berikut :

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 2 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 53.060.000,00 (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dikurangi dengan barang bukti uang yang dirampas untuk Negara sebesar Rp. 8.168.500,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar sebesar Rp. 44.891.500,00 (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 8.168.500,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara yang telah diperhitungkan untuk membayar uang pengganti ;
- 4 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 2 April 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/III/STM.DKK/ SK.PID/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS, telah menerapkan peraturan

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya unsur "*Melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*" dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya petunjuk serta alat bukti surat maka telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa unsur "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa antara lain :
- Bahwa benar setelah dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani PUPU LIMA, Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA kemudian melakukan penarikan seluruh dana tersebut dengan jalan melakukan 5 (lima) kali penarikan.
- Bahwa benar setelah melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melakukan kegiatan pencetakan sawah sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010, melainkan Terdakwa mengalihkan pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut kepada saksi FRANS KAJU NITIT selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI dengan melakukan perjanjian kerja sama dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pencetakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar sesuai kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT untuk kegiatan pencetakan sawah tersebut sebenarnya nilainya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pencetakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi FRANS KAJU NITIT hanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan lisan akan dibagi rata antara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi FRANS KAJU NITIT dimana masing-masing akan mendapat dana sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal dana untuk kegiatan pencetakan sawah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

- Bahwa benar untuk dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya mencetak sawah seluas 10 Ha hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp. 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand spayer sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan pencetakan sawah di lapangan pada tanggal 5 November 2011 diketahui bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan sosial hanya mencetak sawah seluas 10 Ha dan diperintahkan untuk memenuhi kekurangan seluas 10 Ha, untuk memenuhi kekurangan lahan sawah seluas 10 Ha tersebut Terdakwa tidak melakukan pencetakan sawah baru dengan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan Terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan pencetakan sawah tersebut dengan memberikan uang yang berasal dari dana bantuan sosial.
- Bahwa benar berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 diketahui Terdakwa telah memanfaatkan dana bantuan sosial namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), seluruh dana yang telah

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS (selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, Kabupaten Flores Timur No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010) telah memanfaatkan dana program Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Konstruksi dan Sarana Produksi dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri maupun kepentingan orang lain selain Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain.

- Bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (yang selanjutnya diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang) yang tercantum pada halaman 110 telah menyebutkan, *"menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, pada kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 hektare dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,- yang diterima oleh Kelompok Tani PUPU LIMA yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai ketua kelompok, terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) maka uang sejumlah tersebut di atas, menurut hemat Majelis adalah jumlah yang tidak signifikan untuk terpenuhinya unsur memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pertimbangan ini, unsur*



Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidaklah terpenuhi”.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas kami berpendapat nilai atau jumlah uang yang telah dikorupsi oleh Terdakwa (yang kemudian menjadi unsur kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa) bukan merupakan satu hal yang menentukan terpenuhi tidaknya unsur “*memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, karena berapapun nilai atau jumlah uang negara yang telah dikorupsi atau disalahgunakan oleh Terdakwa maka akan berdampak pada terjadinya pertambahan jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa, oleh karena itu *dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang berasal dari anggaran kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 hektare senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)* menurut kami sangat signifikan berdampak pada pertambahan jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS sehingga unsur “*memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal ini juga sejalan dengan pendapat R. WIYONO dalam bukunya “PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”, Penerbit Sinar Grafika halaman 40 yang menyebutkan bahwa “*perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai “memperkaya diri sendiri”, karena pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya*”.

Bahwa menurut kami *ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 lebih menitikberatkan pada niat atau keinginan Terdakwa untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan uang milik negara sedangkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara*, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan dihubungkan dengan

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



adanya alat bukti surat berupa hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta barang bukti berupa dokumen atau surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 maka telah membuktikan bahwa Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA telah mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan Program Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri dan mengakibatkan kerugian negara cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), niat atau keinginan dimaksud terlihat dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS antara lain :

- 1 Pekerjaan pencetakan sawah seluas 20 Ha tidak dikerjakan sendiri oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan disubkontrakkan (diserahkan untuk dikerjakan kembali) kepada Saudara FRANSISKUS KAJU NITIT (selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 2 Pekerjaan pencetakan sawah seluas 20 Ha oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melibatkan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA lainnya melainkan diserahkan untuk dikerjakan kepada kelompok tani lain yaitu Kelompok Tani SADAR TANI (berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pencetakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010).
- 3 Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA pada saat melakukan penarikan secara bertahap dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening Kelompok Tani PUPU LIMA telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan



ketentuan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010.

- 4 Dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp. 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp. 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand sprayer sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS telah memanfaatkan dana bantuan sosial namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dana sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain serta tidak dapat dipertanggungjawabkan (berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur).
- 6 Bahwa Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS telah melaporkan bahwa dirinya telah melaksanakan pekerjaan 100% yaitu mencetak sawah seluas 20 Ha sebagaimana yang termuat dalam Laporan Akhir Kegiatan Pencetakan Sawah Tahun Anggaran 2010 Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dimana kemudian laporan akhir tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproses penarikan tahap V dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal dalam kenyataannya Terdakwa selaku Ketua

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Kelompok Tani PUPU LIMA hanya mencetak sawah seluas 10 Ha (berdasarkan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 November 2011).

- Bahwa terkait nilai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang telah mengambil alih nilai uang pengganti tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan yaitu "Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dikurangi dengan barang bukti uang yang dirampas untuk Negara sebesar Rp. 8.168.500,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar sebesar Rp. 44.891.500,- (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)..." kami tetap berpendapat bahwa nilai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS seharusnya Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*".

Menurut R. WIYONO dalam bukunya "**Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Maret 2009, halaman 142-143 yang menyebutkan bahwa "*yang dimaksud dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, menurut hemat penulis jangan hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terpidana pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusannya, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS yang diperoleh berdasarkan pada keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang ada di depan persidangan maka terbukti bahwa sesuai Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT No. SR-387/PW24/5/2013 tanggal 23 Juli 2013 diketahui Terdakwa telah memanfaatkan dana bantuan sosial namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan perincian sebagai berikut :

No.

	Uraian	RUKK	Realisasi	Selisih
A. Upah tenaga kerja/konstruksi pencetakan sawah				
01	pembukaan dan pembersihan lahan	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
02	peralatan tanah dan land levelling	Rp 37.500.000,-	Rp 37.500.000,-	-
03	pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
04	pembuatan gelengan/petak	Rp 12.500.000,-	Rp 12.500.000,-	-
05	pengelolaan lahan sampai siap tanam	Rp 25.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.000,-
06	perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
07	penanaman	Rp 3.750.000,-	Rp 2.125.000,-	Rp 1.625.000,-
08	pengendalian gulma/penyiangan	Rp 5.000.000,-	Rp 2.675.000,-	Rp 2.325.000,-
09	pemupukan	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
10	pengendalian hama dan penyakit	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
11	pemanenan	Rp 3.750.000,-	-	Rp 3.750.000,-
	Jumlah	Rp 105.000.000,-	Rp 84.800.000,-	Rp 20.200.000,-
B. Pengadaan sarana protan				
01	padi ladang	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	-
02	pupuk kcl	Rp 3.000.000,-	-	Rp 3.000.000,-
03	pupuk urea	Rp 3.000.000,-	Rp 2.400.000,-	Rp 600.000,-
04	pupuk SP36	Rp 2.325.000,-	-	Rp 2.325.000,-
05	pupuk kompos	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
06	pestisida baycarb	Rp 3.000.000,-	-	Rp 3.000.000,-
07	pestisida puradan	Rp 1.300.000,-	-	Rp 1.300.000,-
08	hand sprayer	Rp 2.000.000,-	Rp 1.540.000,-	Rp 460.000,-
09	cangkul	Rp 6.600.000,-	-	Rp 6.600.000,-
10	parang	Rp 3.250.000,-	-	Rp 3.250.000,-
11	Garpu/sisir	Rp 3.440.000,-	-	Rp 3.440.000,-
12	Pisau panen	Rp 2.200.000,-	-	Rp 2.200.000,-
13	Karung plastik	Rp 1.110.000,-	-	Rp 1.110.000,-
	Jumlah	Rp 45.025.000,-	Rp 7.940.000,-	Rp 37.060.000,-

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Jumlah keseluruhan	Rp 150.000.000,-	Rp 92.740.000,-	Rp 57.260.000,-
--------------------	------------------	-----------------	-----------------

Bahwa benar seluruh dana yang telah dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain diantaranya :

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp. 6.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp. 4.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp. 450.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp. 1.000.000,-
- membayar kredit Terdakwa di Koperasi IKAMALA sebesar Rp. 20.000.000,-
- membayar kuliah adik Terdakwa di Makassar dan Kupang sebesar Rp. 5.000.000,-
- biaya makan-minum dan sekolah anak-anak Terdakwa yang jumlahnya tidak diingat lagi

Bahwa audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT terhadap Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2010 dan telah menghasilkan laporan hasil audit berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 No. SR-387/PW24/5/2013 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 dimana pada saat itu tim auditor BPKP Perwakilan NTT yang melakukan audit telah memasukkan semua hal yang terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut termasuk di dalamnya adanya pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang-orang dimana uang yang dipinjamkan tersebut berasal dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut di atas diantaranya :

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp. 6.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp. 4.000.000,-
- memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp. 450.000,-
 - memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp. 1.000.000,-

Dengan demikian kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dana Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan hasil audit BPKP Perwakilan NTT sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangi uang pinjaman yang telah dikembalikan kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan telah dipertimbangkannya adanya pinjaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang-orang dimana uang yang dipinjamkan tersebut berasal dari dana Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut di atas (lihat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah pada Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT No. SR-387/PW24/5/2013 tanggal 23 Juli 2013) maka jumlah uang pinjaman yang telah dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tidak mempengaruhi (mengurangi atau menambah) besarnya jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga nilai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa STANIS NEBON

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTEN alias STANIS seharusnya Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 53.060.000,- (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut di atas maka hal itu telah memperlihatkan dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias STANIS telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya unsur *"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- 1 Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah menaikkan hukuman pokok berupa pidana penjara dari 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan tanpa mempertimbangkan secara logis tentang alasan-alasan mengapa hukuman pokok tersebut harus dinaikkan.

Kami katakan sebagai demikian oleh karena dalam putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, baik itu bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum (Pemohon Kasasi) sebagai yang telah diajukan dalam Nota Pembelaan/Pleidooi, khususnya menyangkut kerugian negara dalam perkara ini seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

- 2 Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP NTT di persidangan dikatakan bahwa proyek pencetakan sawah seluas 20 Ha tersebut telah selesai dikerjakan dengan baik dan telah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersalahkan karena tidak membuat administrasi mengenai pembelian sarana sapotan dalam pencetakan sawah tersebut, menurut saksi ahli ini seharusnya Terdakwa membuat administrasi antara kegiatan pencetakan sawah dan pembelian sarana sapotan dan karena Terdakwa tidak membuat administrasi ini maka secara administrasi dikatakan



sebagai telah merugikan keuangan negara. Dengan demikian maka menurut saksi ahli ini dalam persidangan sebenarnya TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA dalam kasus ini yang terjadi adalah karena persoalan administrasi yang tidak dibuat oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi, sehingga kerugian Negara sebesar Rp. 57.260.000,- sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan sebenarnya hanya merupakan kesalahan administrasi saja karena Terdakwa tidak membuat kuitansi pembelian sarana sapotan dalam rangka melakukan pencetakan sawah tersebut oleh Kelompok Tani Pupu Lima yang diketuai oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Fakta ini didukung oleh surat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi yang dilampirkan bersama Nota Pembelaan, dimana jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi setelah dilakukan audit kinerja oleh pihak PKP Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 85.490.500,- (delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), dimana jumlah ini jauh lebih besar daripada nilai uang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya (bukti-bukti kuitansi ada bersama Nota Pembelaan).

Dengan demikian maka sebenarnya kerugian negara yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan berdasarkan hasil audit investigasi BPKP NTT tersebut, hanyalah kerugian negara yang bersifat administratif saja, karena secara *de facto* Terdakwa tidak pernah menikmati uang sebesar Rp. 57.620.000,- tersebut.

Disini jelas bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru karena menaikkan hukuman pokok bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi lebih tinggi dari Putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tanpa mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini.

- 3 Bahwa selain daripada itu maka Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang juga tidak mempertimbangkan keterangan para saksi seperti keterangan saksi Ir. Anthonius Wukak Sogen (Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur), saksi Bisu Ruron Blasius (PPK), saksi Ir. Elisabeth K. Halan (mantan Kadis Pertanian), saksi Didakus Ola Sabo dan saksi Donatus K. Weran dimana para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dalam persidangan menerangkan bahwa proyek pencetakan sawah seluas 20 Ha tersebut dan bahkan lebih dari 20 Ha telah dikerjakan selesai 100 % meskipun penyelesaiannya agak terlambat, namun sekarang ini sawah seluas 20 Ha yang telah dicetak oleh Terdakwa dan Kelompok Tani Pupu Lima tersebut

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



dirasakan sangat bermanfaat bagi para petani karena telah dimanfaatkan secara baik dan telah berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, dan hal ini membuktikan bahwa proyek pencetakan sawah ini telah mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan (vide keterangan saksi Ir. Anthonius Wukak Sogen selaku Kepala Dinas Pertanian).

- 4 Dengan demikian maka alasan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menaikkan hukuman pokok bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi dari sebelumnya 1,6 tahun penjara sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjadi 2,6 tahun penjara adalah putusan sangat tidak tepat karena tidak mencerminkan adanya perasaan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi Terdakwa yang telah melakukan pekerjaan pencetakan sawah tersebut dan telah selesai sampai 100 % dan bahkan lebih dari 100%.
- 5 Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang juga telah keliru dalam menerapkan hukum oleh karena telah membebankan Terdakwa harus membayar uang pengganti dalam perkara ini.

Kami menilai sebagai keliru oleh karena dalam melakukan pencetakan sawah tersebut khususnya sawah 10 Ha tahap kedua sesuai rekomendasi pihak BPKP Provinsi NTT, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dari uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dikembalikan tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti kuitansi yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan yang aslinya sebelumnya telah disita oleh Penyidik, ternyata dalam melakukan pencetakan 10 Ha sawah tahap kedua tersebut Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 85.490.500,- dimana dana tersebut telah dibayarkan kepada para petani yang mengerjakan pencetakan sawah tersebut termasuk di dalamnya pembelian sarana sapotan.

Bahwa oleh karena Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan biaya melebihi kerugian negara dan itupun merupakan kerugian secara administratif, maka tidak selayaknya Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang terdapat dalam diktum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tersebut.

Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tersebut haruslah dibatalkan.



6. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang juga telah keliru dalam menerapkan hukuman karena uang sebesar Rp. 8.168.500,- yang semula oleh Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kupang telah diputuskan untuk dikembalikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena penyitaan uang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proyek pencetakan sawah ini, kini diperintahkan untuk diperhitungkan dengan kerugian negara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Pertimbangan ini keliru oleh karena uang sebesar tersebut di atas disimpan oleh Terdakwa di koperasi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan proyek pencetakan sawah tersebut.

Dengan demikian, maka pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Kupang yang memerintahkan agar uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, sehingga seharusnya putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Kupang tersebut harusnya dipertahankan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan bukannya malah membatalkan ataupun memperbaikinya.

Bahwa karena Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang tersebut keliru dan tidak mencerminkan adanya perasaan keadilan dalam masyarakat, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah memeriksa seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* serta telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum tersebut ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai Terdakwa tidak benar telah mengakibatkan kerugian negara, tidak dapat dibenarkan karena di dalam persidangan seluruh perbuatan Terdakwa telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan *in casu*, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* serta telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum tersebut ;

Bahwa dari kualifikasi perbuatan Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkan, karena harus diakui bahwa perbedaan antara apakah kepada Terdakwa harus dipidana dengan Pasal 2 ayat (1) atau dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana perbuatan Terdakwa yaitu apakah dalam hal ini Terdakwa telah memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sangat kecil, yang oleh Majelis Hakim sebagaimana fakta di persidangan telah dinyatakan sesuai dengan dakwaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dipertimbangkan dengan baik dan benar, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa namun demikian, mengenai jumlah kerugian negara yang oleh Penuntut Umum dinyatakan sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dapat dibenarkan karena uang sejumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain, tetap merupakan tanggung jawab Terdakwa ;

Bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp. 8.168.500,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/Pid.Sus/2014/PTK. tanggal 10 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 56/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 28 Januari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **STANIS NEBON KOTEN alias STANIS** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LARANTUKA** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/Pid.Sus/2014/PTK. tanggal 10 Maret 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 56/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 28 Januari 2014 sekedar mengenai uang pengganti dan barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **STANIS NEBON KOTEN alias STANIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **STANIS NEBON KOTEN alias STANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” ;

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7 Menetapkan barang bukti :

1 1 (satu) buah buku kelompok Pupu Lima disita dari Yosep Kusa Tapun.

2 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0198647042 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima.

3 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0211060573 atas nama Kelompok Tani Pupu Lima dimana di dalam buku rekening ini selain dana percontakan sawah terdapat juga dana program jaringan irigasi desa di Desa Bandona dengan saldo Rp. 4.122.621,- (empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

Dikembalikan kepada Kelompok Tani PUPU LIMA melalui Saudara Yosep Kusa Tapun (bendahara kelompok tani).

4 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran.

5 2 (dua) lembar nota pembelian dari UD. Central.

6 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk Top G2.

7 1 (satu) bundel surat perjanjian kontrak kerja percontakan sawah lokasi Desa Bandona luas lahan 20 Ha antara Stanis Nebon

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koten selaku ketua Kelompok
Tani Pupu Lima dengan Frans
Kaju Nitit selaku Ketua
Kelompok Tani Sadar Tani.

8 2 (dua) buah hand sprayer
merek Maspion isi 14 liter.

9 1 (satu) buah botol Pupuk
Organik Cair merek Top G2.

10 1 (satu) bundel copy surat
pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
tahun anggaran 2010 Nomor :
1498/018-08.4/-/ 2010 tanggal
31 Desember 2009.

11 1 (satu) bundel copy petunjuk
operasional kegiatan TA. 2010.

12 1 (satu) buah buku pedoman
teknis areal tanaman pangan
(perluasan sawah) tahun 2010.

13 1 (satu) bundel copy Keputusan
Menteri Pertanian Nomor : 792/
Kpts/ KU/410/2/2010 tanggal 10
Februari 2010 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji
Tagihan/Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (SPM)
bendahara pengeluaran dan
bendahara penerimaan dana
tugas pembantuan tahun
anggaran 2010 pada SKPD
Dinas/badan/kantor yang
membidangi pengelolaan lahan
dan air Provinsi dan Kabupaten/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

14 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Penunjukan/ Penetapan Panitia Pelaksana Teknis dan tim teknis kegiatan pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan perluasan areal dana tugas pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pengadaan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.

15 1 (satu) bundel keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pengelolaan lahan dan air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Nomor : 22a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial kegiatan pengelolaan lahan dan air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.

16 1 (satu) bundel perjanjian kerja Nomor : Distanak 521.5/522.h/ PS/ 2010 tanggal 22 Juli 2010,

Hal. 63 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pejabat Pembuat
Komitmen bidang pengelolaan
lahan dan air pada Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur dengan Kelompok Tani
Pupu Lima tentang pemanfaatan
dana bantuan sosial berupa
konstruksi dan sarana produksi
dalam rangka kegiatan perluasan
sawah mendukung tanaman
pangan.

17 3 (tiga) lembar surat identifikasi
petani/calon lokasi (CP/CL).

18 1 (satu) lembar surat pernyataan
Ketua Kelompok Tani Pupu
Lima tanggal 15 November
2011.

19 1 (satu) lembar Surat Penegasan
dari Kepala Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan dan
Pernakan Kabupaten Flores
Timur Nomor : Distak
521.3/872/PS/2011 tanggal 24
November 2011.

20 1 (satu) lembar copy Berita
Acara Pemeriksaan fisik dari
petugas BPKP tanggal 5
November 2011.

21 1 (satu) buah buku Laporan
Akhir Pelaksanaan Kegiatan
Percetakan Sawah.

22 1 (satu) lembar Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09.SPP PLA/2010
tanggal 19 Agustus 2010.

23 2 (dua) lembar Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor :
00019 tanggal 27 Agustus 2010.

24 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
965659M/174/112.

25 2 (dua) lembar buku kendali
pencairan keuangan dana
Bansos TP tahun 2010
Kelompok Tani Pupu Lima.

26 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke III
Nomor : Distanak : 521.5/106/
PS/2011 tanggal 17 Februari
2011.

27 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke IV
Nomor : Distanak : 521.5/253/
PS/2011 tanggal 19 April 2011.

28 1 (satu) lembar rekomendasi
pencairan dana tahap ke V
Nomor : Distanak : 521.3/24/
PS/2011 tanggal 19 September
2011.

29 1 (satu) lembar foto copy
Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok tanggal 25 Juni 2010.

30 1 (satu) lembar kuitansi Nomor :
19/BKU/K.MAK : 573119 TA.
2010 tanggal 30 Agustus 2010.

31 1 (satu) bundel Pedoman
Pengelolaan Dana Bansos

Hal. 65 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lahan dan Air
(PLA) tahun 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

32 1 (satu) buah buku anggota
KOPDIT IKAMALA No. BA :
001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

33 1 (satu) buah buku pinjaman
KOPDIT IKAMALA No. BA :
001, 048 atas nama STANIS
NEBON KOTEN.

**Dikembalikan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN alias
STANIS.**

34 Uang senilai Rp. 8.168.500,-
(delapan juta seratus enam
puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) terdiri dari : uang kertas
pecahan Rp. 100.000,-
sebanyak 11 lembar, uang kertas
pecahan Rp. 50.000,- sebanyak
141 lembar, uang kertas pecahan
Rp. 10.000,- sebanyak 1
lembar, uang kertas pecahan Rp.
5.000,- sebanyak 11 lembar,
uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
sebanyak 1 lembar, uang kertas
pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1
lembar, uang kertas pecahan Rp.
500,- sebanyak 11 lembar.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperhitungkan sebagai
pembayaran uang pengganti.**

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya
perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 5 September 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd/Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 67 dari 56 hal. Put. No. 1149 K/Pid.Sus/2014